



Perubahan

RENJA

TAHUN 2025

bangga
melayani
bangsa



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gresik. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan suatu perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.



Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dijadikan salah satu acuan bagi OPD dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Gresik. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Panceng masih jauh dari kesempurnaan dan secara terbuka kami senantiasa menerima petunjuk, arahan, saran dan kritik guna perbaikan dan penulisan Perubahan Rencana Kerja ini.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan.

Panceng, Juli 2025
CAMAT PANCENG

MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19631129 199302 1 001



DAFTAR ISI

	Kata pengantar	I
	Daftar isi	ii
BAB I	: PENDAHULUAN	Hal
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	7
	1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	: HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PANCENG TAHUN LALU	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panceng Triwulan I (satu)	10
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panceng	11
	2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Panceng	12
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal	15
	2.5. Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat	18
BAB III	: TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	21
	3.3. Program dan Kegiatan	22
BAB IV	: PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	34
BAB V	: PENUTUP	35



- LAMPIRAN** :
- Peraturan Camat Panceng Tentang Rencana Kerja Satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Panceng Tahun 2025.
 - Bukti Dukung Musrenbang tahun 2025
 - Surat Penyampaian Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai perangkat wilayah dalam asas Dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam asas Desentralisasi.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari manajemen strategis daerah. Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (Renstra) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam



bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tupoksinya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Panceng Tahun 2025 dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)
 22. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo -



- Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
39. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor Seri E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);



42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
45. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023
46. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 tahun 2025 tanggal 26 Juni tentang perubahan rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Panceng Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan satu tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Panceng merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Panceng maupun semua lapisan masyarakat sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Panceng tahun 2025 disusun berpedoman dari Renstra Kecamatan Panceng.

Perubahan Renja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini ditujukan untuk :

1. Memberikan arahan dan pedoman bagi Kecamatan Panceng dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan;



3. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.
4. Mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
5. Sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Perubahan RENJA

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025, di formulasikan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini berisi :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Landasan Hukum,
- 1.3 Maksud, Tujuan, Sasaran dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Triwulan I
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Triwulan I

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini diawali dengan telaah terhadap kebijakan nasional, yaitu :

- 3.1 Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan



3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN : Matrik Usulan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 Lampiran memuat tabel Matrik Usulan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Panceng pada triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada triwulan I serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

- a. Target penyerapan anggaran pada triwulan I adalah sebesar 24,13% dengan pencapaian realisasi penyerapan sebesar 20,53% dengan selisih 3,60%
- b. Prosentasi capaian kinerja dan capaian anggaran dengan kategori sangat rendah hal ini karena menyesuaikan belanja kebutuhan Gaji ASN, Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Panceng Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi pada masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai di atas, penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Panceng Tahun 2025 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan Tahun 2025; dan
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
- c. Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja anggaran dan pencapaian pada triwulan 1 (satu) dapat dilihat pada tabel 1 (T-C.29) sebagai berikut :

Tabel I (Tabel T-C.29) EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN I TAHUN 2025

NO.	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	VOLUME			REALISASI KEUANGAN		FISIK			SISA AKAN DIBAYAR (Rp.)
					TGL.	TGL. SELESAI			TARGET	REALI SASI	SELISIH	
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PANCENG	4.296.958.195,21				882.196.564,95	20,53	24,13	20,53	-3,60	3.414.761.630,26
	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.064.073.095,21				856.211.764,95	21,05	24,87	21,05	-3,82	3.207.861.330,26
	7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.651.400,00				0,00	0,00				8.651.400,00
	7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.588.000,00	1 Dokumen	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.000,00
		Belanja Barang dan Jasa	1.588.000,00				0,00	0,00				1.588.000,00
	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	688.000,00				0,00	0,00				688.000,00
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00				0,00	0,00				900.000,00
	7.01.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.244.800,00	1 Dokumen	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.800,00
		Belanja Barang dan Jasa	1.244.800,00				0,00	0,00				1.244.800,00
	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	764.800,00				0,00	0,00				764.800,00
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000,00				0,00	0,00				480.000,00
	7.01.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.072.000,00	1 Dokumen	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00
		Belanja Barang dan Jasa	1.072.000,00				0,00	0,00				1.072.000,00
	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	472.000,00				0,00	0,00				472.000,00
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00				0,00	0,00				600.000,00
	7.01.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.495.000,00	1 Dokumen	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.000,00
		Belanja Barang dan Jasa	1.495.000,00				0,00	0,00				1.495.000,00
	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	895.000,00				0,00	0,00				895.000,00
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00				0,00	0,00				600.000,00
	7.01.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.627.000,00	1 Dokumen	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.000,00

NO.	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	VOLUME	TGL.	TGL. SELESAI	REALISASI KEUANGAN		TARGET	REALI SASI	SELISIH	AKAN DIBAYAR (Rp.)
							(Rp.)	%				
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PANCENG	4.296.958.195,21				882.196.564,95	20,53	24,13	20,53	-3,60	3.414.761.630,26
	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	877.000,00				0,00	0,00				877.000,00
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00				0,00	0,00				750.000,00
	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0,00	0,00				0,00
	7.01.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.624.600,00	1 Dokumen	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.600,00
		Belanja Barang dan Jasa	1.624.600,00				0,00	0,00				1.624.600,00
	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	874.600,00				0,00	0,00				874.600,00
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00				0,00	0,00				750.000,00
	7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.578.714.597,21				806.875.474,95	22,57	26,19	22,57	-3,62	2.771.839.122,26
	7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.575.317.897,21	12 Bulan	01 Januari 2025	31 Desember 2025	806.875.474,95	22,57	26,21	22,57	-3,64	2.768.442.422,26
		Belanja Pegawai	3.575.317.897,21				806.875.474,95	18,21				2.768.442.422,26
	5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.425.390.352,00				313.634.000,00	22,00				1.111.756.352,00
	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	75.345.000,00				0,00	0,00				75.345.000,00
	5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	163.869.615,00				38.714.170,00	36,20				125.155.445,00
	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.548.300,00				0,00	0,00				10.548.300,00
	5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	75.320.000,00				21.720.000,00	28,84				53.600.000,00
	5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	45.020.000,00				8.060.000,00	15,94				36.960.000,00
	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.550.000,00				0,00	0,00				5.550.000,00
	5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	84.806.717,00				18.249.840,00	21,52				66.556.877,00
	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.690.400,00				0,00	0,00				8.690.400,00
	5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	98.606.301,00				14.885.832,00	15,10				83.720.469,00
	5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	92.883,99				4.131,00	4,45				88.752,99
	5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	126.712.609,00				25.907.588,00	20,45				100.805.021,00
	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.657.720,00				0,00	0,00				3.657.720,00
	5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.420.953,00				564.691,00	16,51				2.856.262,00
	5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	180.840,00				0,00	0,00				180.840,00
	5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.262.809,00				1.694.089,00	16,51				8.568.720,00
	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	542.490,00				0,00	0,00				542.490,00
	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	6.430.527,00				0,00	0,00				6.430.527,00
	5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	590.713.081,72				149.532.322,00	25,31				441.180.759,72

NO.	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	VOLUME	TGL.	TGL. SELESAI	REALISASI KEUANGAN		TARGET	REALI SASI	SELISIH	AKAN DIBAYAR (Rp.)
							(Rp.)	%				
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PANCENG	4.296.958.195,21				882.196.564,95	20,53	24,13	20,53	-3,60	3.414.761.630,26
	5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	18.765.506,09				2.776.194,70	14,79				15.989.311,39
	5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	821.391.792,41				211.132.617,25	22,03				610.259.175,16
	7.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.431.600,00	1 Laporan	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.600,00
		Belanja Barang dan Jasa	1.431.600,00				0,00	0,00				1.431.600,00
	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	831.600,00				0,00	0,00				831.600,00
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00				0,00	0,00				600.000,00
	7.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.965.100,00	18 Laporan	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.100,00
		Belanja Barang dan Jasa	1.965.100,00				0,00	0,00				1.965.100,00
	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	915.100,00				0,00	0,00				915.100,00
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00				0,00	0,00				1.050.000,00
	7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.709.098,00				1.644.300,00	1,52	1,53	1,52	-0,01	106.064.798,00
	7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.759.600,00	1 Paket	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759.600,00
		Belanja Barang dan Jasa	4.759.600,00				0,00	0,00				4.759.600,00
	5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.759.600,00				0,00	0,00				4.759.600,00
	7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.690.200,00	1 Paket	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.690.200,00
		Belanja Barang dan Jasa	25.596.200,00				0,00	0,00				25.596.200,00
	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.946.800,00				0,00	0,00				4.946.800,00
	5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.338.400,00				0,00	0,00				15.338.400,00
	5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.884.000,00				0,00	0,00				4.884.000,00
	5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	427.000,00				0,00	0,00				427.000,00
	7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.594.900,00	1 Paket	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.900,00
		Belanja Barang dan Jasa	3.594.900,00				0,00	0,00				3.594.900,00

NO.	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	VOLUME	TGL.	TGL. SELESAI	REALISASI KEUANGAN		TARGET	REALI SASI	SELISIH	AKAN DIBAYAR (Rp.)
							(Rp.)	%				
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PANCENG	4.296.958.195,21				882.196.564,95	20,53	24,13	20,53	-3,60	3.414.761.630,26
	5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.594.900,00				0,00	0,00				3.594.900,00
	7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.119.500,00	1 Paket	01 Januari 2025	31 Desember 2025	1.644.300,00	9,07	9,07	9,07	0,00	16.475.200,00
		Belanja Barang dan Jasa	18.119.500,00				1.644.300,00	9,07				16.475.200,00
	5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.619.500,00				1.644.300,00	9,07				5.975.200,00
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00				0,00	0,00				9.000.000,00
	5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.500.000,00				0,00	0,00				1.500.000,00
	7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.764.198,00	1 Paket	01 Januari 2024	31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.764.198,00
		Belanja Barang dan Jasa	8.764.198,00				0,00	0,00				8.764.198,00
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untukKegiatan Kantor- Kertas danCover	280.800,00				0,00	0,00				280.800,00
	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.483.398,00				0,00	0,00				8.483.398,00
	7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.335.000,00	1 Laporan	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.335.000,00
		Belanja Barang dan Jasa	24.335.000,00				0,00	0,00				24.335.000,00
	5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.735.000,00				0,00	0,00				12.735.000,00
	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.600.000,00				0,00	0,00				11.600.000,00
	7.01.01.2.06.0011.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.445.700,00	1 Dokumen	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.445.700,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.445.700,00				0,00	0,00				15.445.700,00
	5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	15.445.700,00				0,00	0,00				15.445.700,00
	7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.640.000,00				47.691.990,00	16,41	24,74	16,41	-8,33	242.948.010,00
	7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.344.000,00	12 Laporan	01 Januari 2025	31 Desember 2025	7.475.990,00	15,15	23,45	15,15	-8,30	41.868.010,00
		Belanja Barang dan Jasa	49.344.000,00				7.475.990,00	15,15				41.868.010,00
	5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	750.000,00				0,00	0,00				750.000,00
	5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	5.184.000,00				198.000,00	3,82				4.986.000,00
	5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	43.410.000,00				7.277.990,00	16,77				36.132.010,00
	7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.296.000,00	12 Laporan	01 Januari 2025	31 Desember 2025	40.216.000,00	16,67	25,00	16,67	-8,33	201.080.000,00
		Belanja Barang dan Jasa	241.296.000,00				40.216.000,00	16,67				201.080.000,00
	5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	240.000.000,00				40.000.000,00	16,67				200.000.000,00

NO.	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	VOLUME	TGL.	TGL. SELESAI	REALISASI KEUANGAN		TARGET	REALI SASI	SELISIH	AKAN DIBAYAR (Rp.)
							(Rp.)	%				
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PANCENG	4.296.958.195,21				882.196.564,95	20,53	24,13	20,53	-3,60	3.414.761.630,26
	5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	576.000,00				96.000,00	16,67				480.000,00
	5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	720.000,00				120.000,00	16,67				600.000,00
	7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.358.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.358.000,00
	7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.590.000,00	12 Unit	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.590.000,00
		Belanja Barang dan Jasa	40.590.000,00				0,00	0,00				40.590.000,00
	5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	36.940.000,00				0,00	0,00				36.940.000,00
	5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.650.000,00				0,00	0,00				3.650.000,00
	7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.500.000,00	1 Unit	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
		Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00				0,00	0,00				5.500.000,00
	5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.500.000,00				0,00	0,00				5.500.000,00
	7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.621.800,00		01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621.800,00
		Belanja Barang dan Jasa	9.621.800,00	1 Unit			0,00	0,00				9.621.800,00
	5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.831.800,00				0,00	0,00				1.831.800,00
	5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000,00				0,00	0,00				3.650.000,00
	5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.140.000,00									4.140.000,00
	7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.646.200,00	1 Unit	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.646.200,00
		Belanja Barang dan Jasa	22.646.200,00				0,00	0,00				22.646.200,00
	5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	22.646.200,00				0,00	0,00				22.646.200,00

NO.	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	VOLUME	TGL.	TGL. SELESAI	REALISASI KEUANGAN		TARGET	REALI SASI	SELISIH	AKAN DIBAYAR
			(Rp.)				(Rp.)	%				
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PANCENG	4.296.958.195,21				882.196.564,95	20,53	24,13	20,53	-3,60	3.414.761.630,26
	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.379.200,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.379.200,00
	7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.379.200,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.379.200,00
	7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.379.200,00	7 Dokumen	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.379.200,00
		Belanja Barang dan Jasa	43.379.200,00				0,00	0,00				43.379.200,00
	5.1.02.01.01.0026.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</i>	<i>439.200,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>439.200,00</i>
	5.1.02.01.01.0052.	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	<i>16.090.000,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>16.090.000,00</i>
	5.1.02.02.01.0003.	<i>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</i>	<i>13.050.000,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>13.050.000,00</i>
	5.1.02.02.01.0007.	<i>Honorarium Rohaniwan</i>	<i>600.000,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>600.000,00</i>
	5.1.02.05.02.0002.	<i>Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat</i>	<i>13.200.000,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>13.200.000,00</i>
	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	92.587.700,00				25.984.800,00	28,10	28,07	28,10	0,03	66.602.900,00
	7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	92.587.700,00				25.984.800,00	28,10	28,07	28,10	0,03	66.602.900,00
	7.01.03.2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.984.800,00	14 Lembaga	01 Januari 2025	31 Desember 2025	25.984.800,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	25.984.800,00				25.984.800,00	100,00				0,00
	5.1.02.01.01.0026.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</i>	<i>292.800,00</i>				<i>292.800,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>		<i>0,00</i>
	5.1.02.01.01.0052.	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	<i>3.312.000,00</i>				<i>3.312.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>		<i>0,00</i>
	5.1.02.02.01.0003.	<i>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</i>	<i>8.100.000,00</i>				<i>8.100.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>		<i>0,00</i>
	5.1.02.02.01.0030.	<i>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</i>	<i>200.000,00</i>				<i>200.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>		<i>0,00</i>
	5.1.02.05.02.0002.	<i>Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat</i>	<i>14.080.000,00</i>				<i>14.080.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>		<i>0,00</i>
	7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	66.602.900,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.602.900,00
	7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	39.985.300,00	14 Lembaga	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00		0,00	0,00	39.985.300,00
		Belanja Barang dan Jasa	39.985.300,00				0,00	0,00				39.985.300,00
	5.1.02.01.01.0026.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</i>	<i>3.078.300,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>3.078.300,00</i>

NO.	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	VOLUME	TGL.	TGL. SELESAI	REALISASI KEUANGAN		TARGET	REALI SASI	SELISIH	AKAN DIBAYAR (Rp.)
							(Rp.)	%				
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PANCENG	4.296.958.195,21				882.196.564,95	20,53	24,13	20,53	-3,60	3.414.761.630,26
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.500.000,00				0,00	0,00				16.500.000,00
	5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	8.241.000,00				0,00	0,00				8.241.000,00
	5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.166.000,00				0,00	0,00				11.166.000,00
	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00				0,00	0,00				1.000.000,00
	7.01.03.2.03.0004.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	26.617.600,00	3 Laporan	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617.600,00
		Belanja Barang dan Jasa	26.617.600,00				0,00	0,00				26.617.600,00
	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	585.600,00				0,00	0,00				585.600,00
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.312.000,00				0,00	0,00				3.312.000,00
	5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.400.000,00				0,00	0,00				10.400.000,00
	5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	12.320.000,00				0,00	0,00				12.320.000,00
	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	61.634.800,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.634.800,00
	7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.018.400,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.018.400,00
	7.01.04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	55.018.400,00	12 Laporan	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.018.400,00
		Belanja Barang dan Jasa	55.018.400,00				0,00	0,00				55.018.400,00
	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	878.400,00				0,00	0,00				878.400,00
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.660.000,00				0,00	0,00				9.660.000,00
	5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.800.000,00				0,00	0,00				25.800.000,00
	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa TenagaKebersihan	200.000,00									200.000,00
	5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	18.480.000,00				0,00	0,00				18.480.000,00
	7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.616.400,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616.400,00
	7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.616.400,00	14 Laporan	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616.400,00

NO.	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	VOLUME	TGL.	TGL. SELESAI	REALISASI KEUANGAN		TARGET %	REALI SASI %	SELISIH %	AKAN DIBAYAR (Rp.)
							(Rp.)	%				
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PANCENG	4.296.958.195,21				882.196.564,95	20,53	24,13	20,53	-3,60	3.414.761.630,26
		Belanja Barang dan Jasa	6.616.400,00				0,00	0,00				6.616.400,00
	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	146.400,00				0,00	0,00				146.400,00
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	920.000,00				0,00	0,00				920.000,00
	5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.150.000,00				0,00	0,00				2.150.000,00
	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa TenagaKebersihan	100.000,00				0,00	0,00				100.000,00
	5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.300.000,00				0,00	0,00				3.300.000,00
	7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35.283.400,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.283.400,00
	7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.283.400,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.283.400,00
	7.01.06.2.01.0001.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.350.400,00	28 Dokumen	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.400,00
		Belanja Barang dan Jasa	3.350.400,00				0,00	0,00				3.350.400,00
	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	146.400,00				0,00	0,00				146.400,00
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	414.000,00				0,00	0,00				414.000,00
	5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.250.000,00				0,00	0,00				1.250.000,00
	5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.540.000,00				0,00	0,00				1.540.000,00
	7.01.06.2.01.0002.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.797.400,00	14 Dokumen	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797.400,00
		Belanja Barang dan Jasa	6.797.400,00				0,00	0,00				6.797.400,00
	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	146.400,00				0,00	0,00				146.400,00
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.081.000,00				0,00	0,00				1.081.000,00
	5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.600.000,00				0,00	0,00				2.600.000,00
	5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.970.000,00				0,00	0,00				2.970.000,00
	7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.677.400,00	14 Dokumen	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677.400,00
		Belanja Barang dan Jasa	8.677.400,00				0,00	0,00				8.677.400,00

NO.	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	VOLUME	TGL.	TGL. SELESAI	REALISASI KEUANGAN		TARGET	REALI SASI	SELISIH	AKAN DIBAYAR
			(Rp.)				(Rp.)	%				
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PANCENG	4.296.958.195,21				882.196.564,95	20,53	24,13	20,53	-3,60	3.414.761.630,26
	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	146.400,00				0,00	0,00				146.400,00
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.311.000,00				0,00	0,00				1.311.000,00
	5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.600.000,00				0,00	0,00				2.600.000,00
	5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4.620.000,00				0,00	0,00				4.620.000,00
	7.01.06.2.01.0007.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.915.400,00	14 Dokumen	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915.400,00
		Belanja Barang dan Jasa	6.915.400,00				0,00	0,00				6.915.400,00
	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	146.400,00				0,00	0,00				146.400,00
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	989.000,00				0,00	0,00				989.000,00
	5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.600.000,00				0,00	0,00				2.600.000,00
	5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000,00				0,00	0,00				100.000,00
	5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.080.000,00				0,00	0,00				3.080.000,00
	7.01.06.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.542.800,00	2 Dokumen	01 Januari 2025	31 Desember 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542.800,00
		Belanja Barang dan Jasa	9.542.800,00				0,00	0,00				9.542.800,00
	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	292.800,00				0,00	0,00				292.800,00
	5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.150.000,00				0,00	0,00				1.150.000,00
	5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.500.000,00				0,00	0,00				2.500.000,00
	5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000,00				0,00	0,00				100.000,00
	5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.500.000,00				0,00	0,00				5.500.000,00
		JUMLAH	4.296.958.195,21				882.196.564,95	20,53	24,13	20,53	-3,60	3.414.761.630,26



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panceng

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Panceng menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan masyarakat perlu adanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolak ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Panceng sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada lampiran Tabel 2 (*Tabel. T-C.30 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017*) berikut ini :

Tabel 2.2 (T.C.30)

(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Panceng
Triwulan 1 (Satu) Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Panceng	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Triwulan I			Realisasi Capaian Triwulan I			Catatan Analisis
				Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Maret	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	16
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		90 %	90%	90%	92,27 %	91,75%	90,58%	Capaian prosentase pelayanan pada triwulan I (satu) sudah mencapai target



2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik pada pemerintah Kecamatan Panceng dan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik berdasar pasal 1 ayat 1 UU no.25 Tahun 2009, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Panceng pada Renja Tahun 2025, aparatur di kecamatan Panceng adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Camat | : 1 orang |
| 2. Sekretaris Camat | : 1 orang |
| 3. Kepala Seksi | : 5 orang |
| 4. Kepala Sub Bagian | : 2 orang |
| 5. Struktural | : 10 orang |
| 6. THL | : 8 orang |

2.3.2 Identifikasi Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Adapun permasalahan dalam pelayanan Kecamatan Panceng diantaranya :

1. Tingkat pelayanan publik dikecamatan yang masih kurang
2. Layanan Publik Online sering trouble
3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik di Kecamatan Panceng seperti tempat parkir, kamar mandi, pelayanan terhadap disabilitas dan ruang anak
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi terhadap pelayanan publik.
5. Respon terhadap pengaduan masyarakat kurang cepat
6. Belum ada pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN terkait pelayanan public.

Sedangkan faktor-faktor penghambat:

1. Penempatan pejabat belum sesuai dengan kompetensi yang diampu oleh jabatan tersebut
2. Kurangnya kompetensi petugas pelayanan
3. Sering terjadi Trouble jaringan
4. Terjadinya perubahan anggaran untuk mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas pelayanan public dengan maksimal



6. Kurangnya publikasi pengaduan masyarakat dengan menggunakan website (lapor.go.id), dengan surat maupun tatap muka secara langsung
7. Belum ada anggaran untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM terkait pelayanan public.

2.3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Kecamatan Panceng mendukung pernyataan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai arah pembangunan selama periode Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu: Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Kharimah.

Terkait dengan Visi dan Misi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Kecamatan Panceng dalam penyusunan Renstra berdasarkan Misi ke-1 yakni: "Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif"

Komitmen mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif, selaras dengan tujuan besar Reformasi Birokrasi di Indonesia. Prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif mensyaratkan bahwa pemerintah tidak hadir dan bekerja sendirian dalam menjalankan proses pembangunan, namun menjalankan tata kelola pemerintahan dimana pemerintah menempatkan tiga pilar good governance yaitu civil society sebagai aktor-aktor strategis pembangunan, wirausahawan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang terbuka dan pemerintahan yang transparan, responsif dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut harus didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional, disiplin dan berakuntabilitas kepada mitra kerja (stakeholders), sampai kepada adanya

pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima. Kecamatan Panceng melalui program, kegiatan dan sub kegiatan berusaha melakukan kinerja manajemen SDM aparatur sebaik-baiknya untuk menghasilkan SDM aparatur yang professional dan akuntabel sehingga mampu mendukung terwujudnya misi tersebut.

Kinerja Kecamatan Panceng menjadi salah satu poin dalam 8 area perubahan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini menjadi indikator keberhasilan tujuan pembangunan Kabupaten Gresik. Indeks Reformasi Birokrasi



yang didalamnya terdapat penataan Sumber Daya Manusia juga merupakan salah satu poin penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Panceng, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, tujuannya untuk mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Panceng untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, dan mudah;
- b. Penataan Jaringan untuk kelancaran akses internet
- c. Peningkatan Pengembangan Kompetensi SDM;
- d. Peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan publik
- e. Penerapan survei kepuasan masyarakat yang terus ditingkatkan

2. Peluang

- a. Telah tersedianya berbagai sistem informasi yang berbasis digital sehingga mempermudah urusan pelayanan
- b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. Adanya forum FKP sebagai upaya keikut sertaanya dalam pengawasan dan memberikan masukan terkait kendala pada pelayanan public
- d. Peningkatan sosialisasi penggunaan aplikasi survei kepuasan masyarakat maupun manual.

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Rekomendasi berkenaan dengan peran Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan Publik setelah dikaitkan dengan Visi dan Misi Bupati Gresik dan Telaahan Kebijakan Nasional, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi SDM melalui bimtek maupun pelatihan
2. Peningkatan hasil kualitas pelayanan publik dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan publik
4. Pemenuhan pagu anggaran
5. Pelaksanaan pelayanan publik berbasis elektornik
6. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyampaian informasi pelayanan public



7. Mengadakan FKP (Forum Komunikasi Publik) untuk berperan serta dalam peningkatan pelayanan publik

Berdasarkan rekomendasi di atas, maka strategi Kecamatan Panceng dalam mewujudkan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap SDM di bidang pelayanan
2. Peningkatan 3 S dalam pelayanan (senyum, sapa, salam)
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan
4. Pengajuan anggaran untuk kepentingan pelayanan
5. Peningkatan sosialisasi penggunaan aplikasi sukma E-jatim
6. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan melalui perangkat desa maupun media social
7. Pengadaan FKP (Forum Komunikasi Publik secara berkala)
8. Meningkatkan kinerja SDM melalui penerapan Reward and Punishment

Berdasarkan isu – isu penting sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi dalam perumusan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program yang harus dilaksanakan adalah program yang berkontribusi dalam capaian target kinerja pelayanan Kecamatan Panceng serta capaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021– 2026.
2. Memperhatikan penganggaran program dan kegiatan sesuai kebutuhan anggaran setiap sub kegiatan sehingga target indikator program dan kegiatan dapat tercapai dengan tetap memperhitungkan pengaruh faktor penghambat dan peluang capaian target.
3. Output program, kegiatan dan sub kegiatan harus bersifat terukur sehingga memudahkan dalam pengukuran capaian kinerja pelayanan Kecamatan Panceng.
4. Output dan outcome program, kegiatan dan sub kegiatan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat serta stakeholder baik secara materiil maupun immateriil.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Panceng telah ditetapkan beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- 1.1 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
- 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
- 1.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
- 1.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD
- 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 4.1 Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4.5 Penyediaan Barang Cetak Penggandaan
- 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 5.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa



2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- 2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 2.2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

- 2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

5.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 1.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- 1.5 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Panceng dapat dilihat pada table berikut : *Lampiran Tabel (T-C.31)*

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Panceng
Kabupaten Gresik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kec. Panceng	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100%	4.064.073.095,21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Panceng	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100%	4.064.073.095,21	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	8.651.400,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	8.651.400,00	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.578.714.597,21	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.578.714.597,21	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	107.709.098,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	107.709.098,00	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	290.640.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	290.640.000,00	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	78.358.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	78.358.000,00	

II	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Panceng	persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	43.379.200,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Panceng	persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	43.379.200,00	
6.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahn Di Tingkat Kecamatan	Kec. Panceng	persentase fasilitas penyelenggaraan Urusan pemerintahan dTingkat Kecamatan	100%	43.379.200,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahn Di Tingkat Kecamatan	Kec. Panceng	persentase fasilitas penyelenggaraan Urusan pemerintahan dTingkat Kecamatan	100%	43.379.200,00	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Panceng	Persentasi fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	100%	92.587.700,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Panceng	Persentasi fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	100%	92.587.700,00	
7.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Panceng	Persentasi fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	100%	25.984.800,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Panceng	Persentasi fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	100%	25.984.800,00	
8.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Panceng	Persentase fasilitas Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%	66.602.900,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Panceng	Persentase fasilitas Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%	66.602.900,00	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Panceng	Persentase fasilitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	61.634.800,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Panceng	Persentase fasilitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	61.634.800,00	
9.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Panceng	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	55.018.400,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Panceng	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	55.018.400,00	
10.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daera	Kec. Panceng	Presentasi Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daera	100%	6.616.400,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daera	Kec. Panceng	Presentasi Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daera	100%	6.616.400,00	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Panceng	Persentasi fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	35.283.400,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Panceng	Persentasi fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	35.283.400,00	
11.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Panceng	Presentasi Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	35.283.400,00	Presentasi Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Panceng	Presentasi Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	35.283.400,00	
JUMLAH					4.296.958.195,21					4.296.958.195,21	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan kegiatan masyarakat telah ditetapkan melalui musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang mendesak yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Gresik Tahun 2021– 2026 .

Ketetapan tersebut sebagai rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Panceng dan bersifat pengkoordinasian sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, karena pelaksanaannya sudah ditangani oleh SKPD yang membidangi, sebagaimana yang terinci dalam lampiran.

Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran (Tabel-T.C.32**

Tabel T-C.32
Usulan Proram dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Gresik
Kecamatan Panceng

No	Program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	besaran/volume	Catatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Panceng	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	6 dokumen	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Jumlah dokumen Renja OPD	1 dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kec. Panceng	Jumlah dokumen RKA - SKPD	1 dokumen	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kec. Panceng	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kec. Panceng	Jumlah dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Kec. Panceng	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	
6	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Panceng	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	1 Laporan	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Panceng	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	25 orang	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Panceng	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 laporan	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Panceng	Jumlah laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	18 laporan	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Panceng	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik	1 paket	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Panceng	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Panceng	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	1 paket	
13	Penyediaan Bahan Logistik	Kec. Panceng	Jumlah penyediaan bahan logistik	1 paket	
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Panceng	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Panceng	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 laporan	
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kec. Panceng	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Permerintahan Berbasis Elektronik SKPD	0	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon	12 laporan	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	12 laporan	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	

19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 unit	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas Operasional /Lap.	1 unit	
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas pemeliharaan peralatan kantor	1 unit	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas pemeliharaan gedung kantor	1 unit	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Panceng	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	100%	
1	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kec. Panceng	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan	7 kegiatan	
23	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	7 kegiatan	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	100%	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	14 desa	
24	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Kec. Panceng	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan desa	14 desa	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	14 Desa	
25	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Panceng	Jumlah kapasitas lembaga kemasyarakatan yang dibina	14 Desa	
26	Fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kec. Panceng	Jumlah laporan lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	3 laporan	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Panceng	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	
1	Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum	Kec. Panceng	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum	12 bulan	
27	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Kec. Panceng	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	12 bulan	
2	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Panceng	Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Perkada	14 Desa	
28	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Kec. Panceng	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada	14 Desa	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Panceng	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Panceng	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 bulan	
29	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Panceng	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun	28 dokumen	
30	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas pembinaan administrasi Pemerintahan Desa	14 dokumen	
31	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas pembinaan pengelolaan keuangan desa dan	14 dokumen	
32	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	Kec. Panceng	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD	14 dokumen	
33	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas perencanaan pembangunan dan pelaksanaan monev pembangunan didesa	14 dokumen	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Perencanaan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Dengan memperhatikan beberapa hal diatas, maka Kecamatan Panceng siap melaksanakan dan mensukseskan Visi Bupati Gresik yang ditetapkan yakni :

“ Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

Dalam rangka mewujudkan visinya yang kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan meliputi :

1. Menciptakan **tata kelola pemerintahan** yang bersih, akuntable serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif;
2. Membangun **infrastruktur yang berdaya saing** memakmurkan desa dan menata kota;
3. Mewujudkan **kemandirian ekonomi** yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;
4. Membangun **insan Gresik yang unggul** yang cerdas, mandiri, sehat, dan berakhlakul karimah;
5. Meningkatkan **kesejahteraan sosial** dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik

Berlandaskan penjabaran visi misi, serta mempertimbangkan isu strategis pembangunan berskala global, regional, dan nasional, prioritas tematik dalam RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur maka tema pembangunan Gresik pada Tahun 2023 dirumuskan yaitu **“Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Pemulihan Sosial menuju Gresik Baru”**

Tema ini kita dijabarkan ke dalam 9 prioritas tematik pembangunan Nawa Karsa yang menjadi nafas pembangunan menuju Gresik Baru. Secara substansial prioritas tematik pembangunan dijabarkan sebagai berikut:



- (2) **Gresik Seger.** Pengentasan kemiskinan inklusif didukung program partisipatif dan bersasaran;
- (3) **Gresik Mapan.** Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan;
- (4) **Gresik Agropolitan.** Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan;
- (5) **Gema Karya.** Pengembangan ekonomi kreatif dan Peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi;
- (6) **Gresik Cerdas.** Peningkatan kualitas pendidikan didukung aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik;
- (7) **Gresik Sehati.** Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif, ramah, dan responsif gender;
- (8) **Gresik Barokah.** Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis;
- (9) **Gresik Lestari.** Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Nawa Karsa yang menjadi nafas pembangunan menuju Gresik Baru Kecamatan Panceng pada tahun Tahun 2021 - 2026 akan mensukseskannya melalui Program dan Kegiatan yang selaras dengan Nawa Karsa tersebut yakni :

- 1) Mewujudkan Sistem pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan akurat;
- 2) Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pemerintah kecamatan dan desa dengan cara memberikan kesempatan bagi aparat kecamatan dan desa untuk menempuh pendidikan dan pelatihan
- 3) Mewujudkan kondisi wilayah yang aman, tertib dan damai serta sumber daya alam yang berkualitas
- 4) Mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan UMKM dan pasar desa
- 5) Penyelarasan perencanaan pembangunan desa dengan RPJMD.
- 6) Meningkatkan tertib Administrasi Pertanahan.



3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kebijakan yang dimiliki Kecamatan panceng dengan RPJMD Kabupaten Gresik, RPJMD Provinsi dan RPJMN/Renstra Kementrian/Lembaga, maka program dan kegiatan yang akan di jalankan tahun 2023 untuk tahun pertama telah ditetapkan

program dan kegiatan SKPD Kecamatan Panceng sebagai bentuk Sinkronisasi dengan di dukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik tahun anggaran 2023 dalam bentuk rencana kerja (Renja) SKPD.

Rencana tata ruang wilayah yang telah di tetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021 - 2026 membawa dampak kebijakan yang perlu ditetapkan di SKPD Kecamatan Panceng diantaranya:

1. Rencana tata ruang Pariwisata pantai dan wisata religi
Kebijakan yang perlu ditetapkan di SKPD Kecamatan Panceng sebatas sosialisasi pembebasan dan perluasan lahan, dampak yang akan timbul atau reaksi masyarakat sekitar.
2. Rencana tata ruang pemukiman.
Pertambahan penduduk sangat berpengaruh pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam RPJMD, untuk itu perlu ditetapkan dalam renstra dalam kurun waktu sampai akhir periode.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Tujuan Renja

Tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini adalah sebagai wujud sinkronisasi dan penjabaran Rencana pembangunan Daerah (RPJMD) dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Kecamatan.

3.2.2. Sasaran Renja

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus terhadap penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat di ukur dan dapat dicapai.



3.3. Program Dan Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan **Kebijakan Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan**, maka ditetapkan program pembangunan sebagai berikut :

3.3.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Latar Belakang

Latar Belakang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah belum optimalnya aparat birokrat, tidak kesesuaian keahlian/bidang sebagai petugas pelayanan publik yang memiliki kesadaran yang rendah terhadap aturan kedisiplinan serta profesionalisme yang rendah sehingga belum dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat dalam mewujudkan *Good Governance*.

B. Tujuan Program

Tujuan program meningkatkan kemampuan aparatur kecamatan dalam melaksanakan TUPOKSI sebagai Aparatur Pemerintahan

C. Sasaran Program

Sasaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

- Pemenuhan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Umum
- Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
- Tercapainya perawatan barang milik daerah
- Tercapainya tertib administrasi keuangan
- Terciptanya lingkungan kantor kecamatan yang bersih dan nyaman
- Pemenuhan gaji dan Tunjangan ASN
- Pemenuhan alat tulis kantor
- Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan
- Pemenuhan komponen instalasi listrik / penerangan kantor
- Pemenuhan makanan dan minuman
- Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang didanai dengan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang ada

D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



Dalam rangka mengimplementasikan **Kebijakan Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan**, maka ditetapkan program pembangunan sebagai berikut :

3.3.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Latar Belakang

Latar Belakang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah belum optimalnya aparat birokrat, tidak kesesuaian keahlian/bidang sebagai petugas pelayanan publik yang memiliki kesadaran yang rendah terhadap

aturan kedisiplinan serta profesionalisme yang rendah sehingga belum dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat dalam mewujudkan *Good Governance*.

B. Tujuan Program

Tujuan program meningkatkan kemampuan aparatur kecamatan dalam melaksanakan TUPOKSI sebagai Aparatur Pemerintahan

C. Sasaran Program

Sasaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

- Pemenuhan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Umum
- Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
- Tercapainya perawatan barang milik daerah
- Tercapainya tertib administrasi keuangan
- Terciptanya lingkungan kantor kecamatan yang bersih dan nyaman
- Pemenuhan gaji dan Tunjangan ASN
- Pemenuhan alat tulis kantor
- Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan
- Pemenuhan komponen instalasi listrik / penerangan kantor
- Pemenuhan makanan dan minuman
- Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang didanai dengan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang ada

D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

E. Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasilan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- Persentase personil /luas ruangan yang mendapatkan fasilitas
- Persentase pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pemberi jasa Jaminan barang milik daerah
- Persentase pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pemberi jasa Administrasi Keuangan
- Persentase luas bangunan yang terawat terhadap luas halaman yang ada
- Persentase Pegawai yang tercukupi kebutuhan ATK terhadap seluruh pegawai
- Persentase jumlah kegiatan yang tercukupi kebutuhan akan barang terhadap jumlah kegiatan yang memerlukan barang cetakan dan penggandaan
- Persentase rata – rata yang belum menggunakan instalasi jaringan Internet terhadap seluruh bangunan kantor
- Persentase penyelesaian masalah antara aparatur dan masyarakat terhadap masalah yang timbul
- Persentase jumlah rapat/kegiatan yang berhasil dilaksanakan
- Persentase Pengadaan peralatan Gedung kantor
- Persentase Pengadaan ATK dan mebeler
- Persentase Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
- Persentase Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- Persentase Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- Persentase Pemeliharaan rutin/berkala Mesin dan peralatan gedung/kantor lainnya
- Persentase Pemeliharaan rutin/berkala mebeler kantor.

Dalam rangka mengimplementasikan **Kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik** , maka ditetapkan program pembangunan sebagai berikut :



3.3.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Latar Belakang

Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana kerja baik kualitas maupun kuantitas dan belum maksimalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

B. Tujuan Program

Tujuan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik adalah Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan dan Kualitas Pelayanan publik

C. Sasaran Program

Sasaran program peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan dan Kualitas Pelayanan publik adalah tersedianya sarana prasarana Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan publik yang memadai/memenuhi syarat

D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif program peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan dan Kualitas Pelayanan publik adalah :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah :

- Persentase Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dalam rangka peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang sesuai
- Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Persentase Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- Persentase Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.



- Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Dalam rangka mengimplementasikan **Kebijakan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, maka ditetapkan program pembangunan sebagai berikut :

3.3.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

A. Latar Belakang

Latar belakang program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian diri masyarakat secara mandiri serta menciptakan kondisi dan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang.

B. Tujuan Program

Tujuan program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat Desa dan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat serta masyarakat ikut serta dan berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, termasuk dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Wilayah Kecamatan.

C. Sasaran Program

Sasaran program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah meningkatkan kemampuan Lembaga Masyarakat Desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, serta meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah :



- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah :

- ✓ Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- ✓ Presentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- ✓ Presentase Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

3.3.4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Latar Belakang

Latar belakang program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai dasar untuk mewujudkan masyarakat yang aman , tertib dan tentram serta perlindungan hak dan kewajiban semua masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Panceng

B. Tujuan Program

Tujuan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah terwujudnya lingkungan unit kerja dan lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.

C. Sasaran Program

Sasaran program peningkatan kemanan dan kenyamanan lingkungan adalah terciptanya situasi keamanan lingkungan yang kondusif

D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah :

- Persentase Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan



- Presentase Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

3.3.5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Latar Belakang program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan desa sebagai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati. Hal ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat desa supaya terwujud kehidupan yang demokratis.

A. Tujuan Program

Tujuan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lemabaga Kemasyarakatan Desa /RT/RW.”

B. Sasaran Program

Sasaran program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah terciptanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai dengan aturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

C. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah :

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

D. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah :

- Persentase Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Presentase Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Presentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa



- Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- Presentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- Presentase Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Presentase Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Lampiran Tabel T- C.33

Tabel 2.7 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

No.	Perangkat Daerah/ Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4		5	6	7	8
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN PANCENG				4.296.958.195,2				4.726.654.014,73
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Kec. Panceng	100%	.064.073.095,21	Pajak Daerah		100%	4.470.480.404,73
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Kec. Panceng	6 dokumen	8.651.400	Pajak Daerah		6 dokumen	9.516.540,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja OPD	Kec. Panceng	1 dokumen	1.588.000	Pajak Daerah		1 dokumen	1.746.800,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD	Kec. Panceng	1 dokumen	1.244.800	Pajak Daerah		1 dokumen	1.369.280,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Panceng	1 dokumen	1.072.000	Pajak Daerah		1 dokumen	1.179.200,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD	Kec. Panceng	1 dokumen	1.495.000	Pajak Daerah		1 dokumen	1.644.500,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Panceng	1 dokumen	1.627.000	Pajak Daerah		1 dokumen	1.789.700,00
6	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	Kec. Panceng	1 Laporan	1.624.600	Pajak Daerah		1 Laporan	1.787.060,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kec. Panceng	12 bulan	3.578.714.597,21	Pajak Daerah		12 bulan	3.936.586.056,93
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kec. Panceng	25 orang	#####	DAU&Pajak Daerah		25 orang	3.932.849.686,93
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kec. Panceng	1 laporan	1.431.600	Pajak Daerah		5 laporan	1.574.760,00
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	Kec. Panceng	18 laporan	1.965.100	Pajak Daerah		18 laporan	2.161.610,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kec. Panceng	12 bulan	107.709.098	Pajak Daerah		12 bulan	118.480.007,80
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik	Kec. Panceng	1 paket	4.759.600	Pajak Daerah		1 paket	5.235.560,00
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Panceng	1 paket	32.690.200	Pajak Daerah		1 paket	35.959.220,00
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Kec. Panceng	1 paket	3.594.900	Pajak Daerah		1 paket	3.954.390,00
13	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah penyediaan bahan logistik	Kec. Panceng	1 paket	18.119.500	Pajak Daerah		1 paket	19.931.450,00
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kec. Panceng	1 paket	8.764.198	Pajak Daerah		1 paket	9.640.617,80
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kec. Panceng	1 laporan	24.335.000	Pajak Daerah		1 laporan	26.768.500,00

No.	Perangkat Daerah/ Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4		5	6	7	8
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Permerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kec. Panceng	1 Dokumen	15.445.700	Pajak Daerah		1 Dokumen	16.990.270,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	12 bulan	290.640.000	Pajak Daerah		12 bulan	319.704.000,00
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitas pembayaran listrik, air dan telepon	Kec. Panceng	12 laporan	49.344.000	Pajak Daerah		12 laporan	54.278.400,00
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah fasilitas pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	Kec. Panceng	12 laporan	241.296.000	Pajak Daerah		12 laporan	265.425.600,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan barang milik daerah	Kec. Panceng	12 bulan	78.358.000	Pajak Daerah		12 bulan	86.193.800,00
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Kec. Panceng	12 unit	40.590.000	Pajak Daerah		12 unit	44.649.000,00
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas Operasional /Lap.	Kec. Panceng	1 unit	5.500.000	Pajak Daerah		1 unit	6.050.000,00
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah fasilitas pemeliharaan peralatan kantor	Kec. Panceng	1 unit	9.621.800	Pajak Daerah		1 unit	10.583.980,00
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitas pemeliharaan gedung kantor	Kec. Panceng	1 unit	22.646.200	Pajak Daerah		1 unit	24.910.820,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	Kec. Panceng	100%	43.379.200	Pajak Daerah		100%	47.717.120,00
6	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	Kec. Panceng	7 kegiatan	43.379.200	Pajak Daerah		7 kegiatan	47.717.120,00
23	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah fasilitas kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	Kec. Panceng	7keg/ 5 dok	43.379.200	Pajak Daerah		7 kegiatan	47.717.120,00
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100%	92.587.700	Pajak Daerah		100%	101.846.470,00
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Panceng	14 desa	25.984.800	Pajak Daerah		14 desa	28.583.280,00
24	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musrenbang desa	Kec. Panceng	14 desa	25.984.800	Pajak Daerah		14 desa	28.583.280,00
8	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kec. Panceng	14 Desa	66.602.900	Pajak Daerah		14 desa	73.263.190,00
25	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kapasitas lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kec. Panceng	14 Desa	39.985.300	Pajak Daerah		14 desa	43.983.830,00
26	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitas pengembangan ekonomi masyarakat	Kec. Panceng	3 laporan	26.617.600	Pajak Daerah		3 laporan	29.279.360,00
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Kec. Panceng	100%	61.634.800	Pajak Daerah		100%	67.798.280,00
9	Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum	Kec. Panceng	12 bulan	55.018.400	Pajak Daerah		12 bulan	60.520.240,00
27	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	Kec. Panceng	12 bulan	55.018.400	Pajak Daerah		12 bulan	60.520.240,00

No.	Perangkat Daerah/ Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4		5	6	7	8
10	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Perkada	Kec. Panceng	14 Desa	6.616.400	Pajak Daerah		14 Desa	7.278.040,00
28	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada	Kec. Panceng	14 Desa	6.616.400	Pajak Daerah		14 Desa	7.278.040,00
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kec. Panceng	100%	35.283.400	Pajak Daerah		100%	38.811.740,00
11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Panceng	14 Desa	35.283.400	Pajak Daerah		14 Desa	38.811.740,00
29	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun	Kec. Panceng	28 dokumen	3.350.400	Pajak Daerah		28 dokumen	3.685.440,00
30	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi Pemerintahan Desa	Kec. Panceng	14 dokumen	6.797.400	Pajak Daerah		14 dokumen	7.477.140,00
31	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Kec. Panceng	14 dokumen	8.677.400	Pajak Daerah		14 dokumen	9.545.140,00
33	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah fasilitasi perencanaan pembangunan dan	Kec. Panceng	2 dokumen	9.542.800	Pajak Daerah		2 dokumen	10.497.080,00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Kecamatan Panceng Tahun 2025 berdasarkan SIPD dapat dilihat pada *Lampiran Tabel 2.8 berikut :*

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PANCENG KAB. GRESIK
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJUA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN PANCENG							4.581.708.126,00	4.399.958.195,21	4.399.417.999,21	-603.290.130,79								0,00	
7		UNSUR KEMILAYAHAN							4.581.708.126,00	4.399.958.195,21	4.399.417.999,21	-603.290.130,79								0,00	
	7.01	KECAMATAN							4.581.708.126,00	4.399.958.195,21	4.399.417.999,21	-603.290.130,79								0,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	penyusunan lntercapaian essaran program OPD	-			100 Persen		4.626.229.042,00	4.064.073.095,21	4.026.043.395,21	-4.626.229.042,00								0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			6 Dokumen		8.654.708.00	8.651.400.00	8.651.400.00	-3.308.00		-	Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan	-			0,00	KECAMATAN PANCENG	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.588.063.00	1.588.000.00	1.588.000.00		-83.00	Kab. Gresik, Panceng, Semua KelDesa	PAJAK DAERAH	-	Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan			0,00	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.246.665.00	1.244.800.00	1.244.800.00		-1.065.00	Kab. Gresik, Panceng, Semua KelDesa	PAJAK DAERAH	-	Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan			0,00	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.072.550.00	1.072.000.00	1.072.000.00		-550.00	Kab. Gresik, Panceng, Prupuh	PAJAK DAERAH	-	Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan			0,00	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.495.652.00	1.495.000.00	1.495.000.00		-652.00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan Semua KelDesa Kab. Gresik, Panceng, Prupuh	PAJAK DAERAH	-	Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan			0,00	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.627.673.00	1.627.000.00	1.627.000.00		-673.00	Kab. Gresik, Panceng, Semua KelDesa	PAJAK DAERAH	-	Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan			0,00	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.624.705.00	1.624.600.00	1.624.600.00		-105.00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan Semua KelDesa	PAJAK DAERAH	-	Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan			0,00	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan administrasi keuangan daerah	-			12 Bulan		4.143.484.888.00	3.578.714.597.21	3.578.714.597.21		-564.750.300.79		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan	ADMINISTRASI KEUANGAN		0,00	KECAMATAN PANCENG	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/1 ulan	25 Orang/1 ulan	4.140.067.628.00	3.575.317.897.21	3.575.317.897.21		-564.749.630.79	Kab. Gresik, Panceng, Semua KelDesa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan			0,00	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	1 Laporan	1.431.777.00	1.431.600.00	1.431.600.00		-177.00	Kab. Gresik, Panceng, Semua KelDesa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan			0,00	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana nSemesteran SKPD				48 Laporan	18 Laporan	1.965.293.00	1.965.100.00	1.965.100.00		-193.00	Kab. Gresik, Panceng, Semua KelDesa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan			0,00	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	-			12 Bulan		104.607.286.00	107.709.098.00	99.943.198.00		-44.664.088.00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan Pengntasan kamikasin indusf, partisipatif dan beresasan	ADMINISTRASI OPD		0,00	KECAMATAN PANCENG	

[illegible]

[illegible]



BAB V PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ini ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2025 sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Panceng Tahun 2021-2026 selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Panceng Tahun 2025.
2. Dengan ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2025 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan.
3. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Panceng Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Aparatur Kecamatan sekaligus sebagai dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2025.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman Aparatur Pemerintah Kecamatan di dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Panceng , Juli 2025

CAMAT PANCENG



MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., MM.
Pembina Tk.I

NIP. 19681129 199302 1 001



LAMPIRAN

PERATURAN CAMAT PANCENG KABUPATEN GRESIK
NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG
TAHUN 2025



**PERATURAN
CAMAT PANCENG KABUPATEN GRESIK
NOMOR : TAHUN 2024**

**TENTANG

RENCANA KERJA
KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025**

**KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG**

Jalan Raya Panceng Nomor 15 Telp./Fax. 031-3940242

Email : panceng@gresik.go.id

PANCENG - 61156

PERATURAN CAMAT PANCENG

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA KERJA
KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025**

CAMAT PANCENG

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 dan / atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6178);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 –2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN CAMAT PANCENG KABUPATEN GRESIK
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PANCENG
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Camat Panceng Kabupaten Gresik ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan Panceng adalah merupakan perangkat daerah Kabupaten Gresik;
2. Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan kecamatan Panceng Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2025;
4. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. RKA SKPD Adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

8. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Forum SKPD adalah forum yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati (stakeholders) terkait;
18. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan untuk periode tahun 2025 dan merupakan hasil evaluasi dari penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
- (2) Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026;
- (3) Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025, didahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD;
- (4) Rencana Kerja SKPD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025.
 - b. Pedoman bagi Bappeda untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2025 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
BAB IV	: PENUTUP
LAMPIRAN	: MATRIK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025 MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Pasal 4

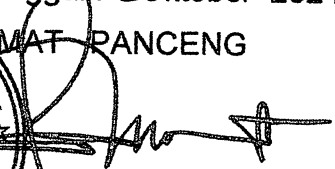
Uraian Rencana Kerja SKPD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 28 Oktober 2024

 
MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681129 199302 1 001



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 116 /HK/437.12/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PANCENG

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan rincian tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/ 116 /HK/437.12/2024
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PANCENG
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat Panceng Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Panceng Tahun 2025; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Kecamatan Panceng Tahun 2025.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.	a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2025; b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2025; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			c. memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2025 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Seksi Pemerintahan a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Pejabat Fungsional Umum pada Seksi Pemerintahan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.	1) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Seksi Pemerintahan; 2) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Seksi Pemerintahan; 3) melaksanakan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Seksi Pemerintahan; 4) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Seksi Pemerintahan; 5) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Seksi Pemerintahan; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Seksi Pemerintahan.
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Seksi Pembangunan a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Pejabat Fungsional Umum pada Seksi Pembangunan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.	1) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Seksi Pembangunan; 2) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Seksi Pembangunan; 3) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Seksi Pembangunan; 4) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Pembangunan; 5) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Seksi Pembangunan; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Seksi Pembangunan.
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Seksi Ekonomi a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Ekonomi pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Pejabat Fungsional Umum pada Seksi Ekonomi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.	1) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Seksi Ekonomi; 2) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Seksi Ekonomi; 3) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Seksi Ekonomi; 4) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Seksi Ekonomi; 5) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Seksi Ekonomi; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Seksi Ekonomi.
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Pejabat Fungsional Umum pada Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.	1) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Seksi Kesejahteraan Rakyat; 2) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Seksi Kesejahteraan Rakyat; 3) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Rakyat; 4) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Seksi Kesejahteraan Rakyat; 5) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Rakyat.
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Pejabat Fungsional Umum pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.	1) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 2) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 3) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 4) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			5) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
8.	Kelompok Kerja VI Perumusan Rencana Kerja Sekretariat a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik; 2) Pejabat Fungsional Umum pada Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik; dan	a) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; d) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Sekretariat; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Pejabat Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.	f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.

BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI



BERITA ACARA
MUSRENBANG KECAMATAN PANCENG TAHUN 2025
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

Nomor : 050/ 67 /437.115/2025

Pada hari **Jum'at** tanggal **Duapuluh satu** Bulan **Pebruari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Kecamatan **Panceng** telah diselenggarakan Musrenbang Kecamatan dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam **LAMPIRAN I** berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Camat mengenai:
 - a. Rekapitulasi usulan Desa Tahun 2026
 - b. Penentuan prioritas usulan Desa (hasil Rekomendasi) di tingkat Kecamatan Tahun 2026
2. Sinkronisasi Perencanaan Politis dan Partisipatif :
 - a. Penyampaian usulan Desa untuk Pokir kepada DPRD
 - b. Tanggapan dan arahan perwakilan DPRD
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi Musrenbang Kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal : Jum'at Tanggal 21 Pebruari 2025

J a m : 08.30 WIB

Tempat : Aula Sunan Kalijaga Kantor Kecamatan Panceng

Seluruh peserta Musrenbang Kecamatan :

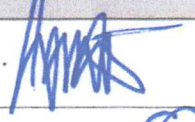
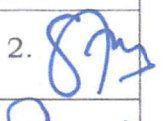
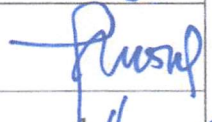
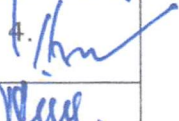
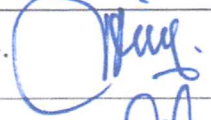
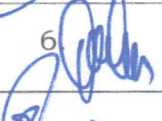
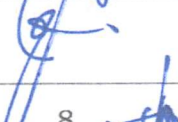
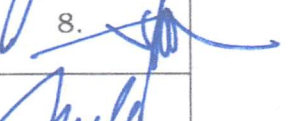
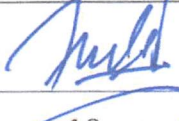
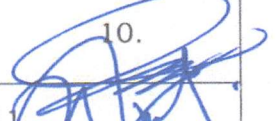
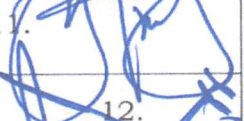
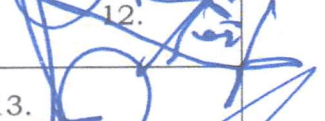
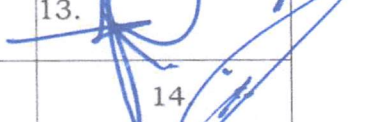
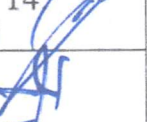
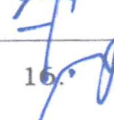
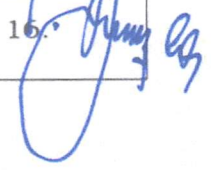
MENYEPAKATI

- KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam **LAMPIRAN II** berita acara ini.
- KEDUA : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam **LAMPIRAN III** berita acara ini.
- KETIGA : Hasil kesepakatan sidang kelompok Musrenbang Kecamatan dalam RKPD Tahun 2026 dan Daftar Hadir Peserta Musrenbang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


CAMAT PANCENG
MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP.196811291993021001

Mewakili peserta Musrenbang Kecamatan dalam RKPD Tahun 2026

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.	H. MUH. SONHAJI, S.Sos	Kepala Desa	Surowiti	1. 
2.	SUTOMO, S.Pt	Kepala Desa	Doudo	2. 
3.	KHUSNUL MUSLIHUN	Kepala Desa	Wotan	3. 
4.	MAT ROFIK, S.Ag	Kepala Desa	Ketanen	4. 
5.	MUSHOLLIN, S.Ag	Kepala Desa	Prupuh	5. 
6.	FANDLOLI	Kepala Desa	Banyutengah	6. 
7.	MUHAMMAD MAS'UD, S.Pd.	Kepala Desa	Petung	7. 
8.	ABDUL SA'ID	Kepala Desa	Serah	8. 
9.	MUKH. SUHARTOMO	Kepala Desa	Siwalan	9. 
10.	AMUDI	Kepala Desa	Campurejo	10. 
11.	MUHAMMAD ILMIN	Kepala Desa	Pantenan	11. 
12.	H. MOH QOLIB, S.Pd	Kepala Desa	Dalegan	12. 
13.	HUNAIFI	Kepala Desa	Sumurber	13. 
14.	AHMAD AGAM PRASTIYO	Kepala Desa	Sukodono	14. 
15.	K. MUHAMMAD HALIM	Ketua MWC NU	Ketanen	15. 
16.	MOH. FALIQ	Ketua PCM	Campurejo	16. 

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2026
KABUPATEN GRESIK DI KECAMATAN
PANCENG

NOMOR : 050 / 67 /437.115/2025
TANGGAL : 21 Februari 2025

Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan dalam RKPD Tahun 2026

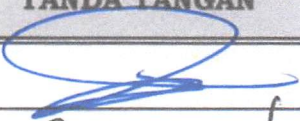
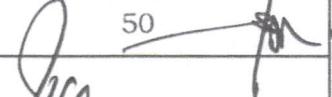
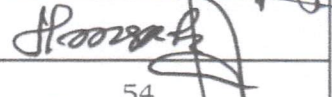
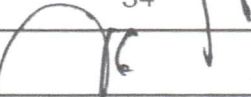
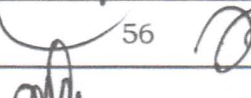
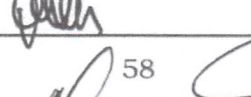
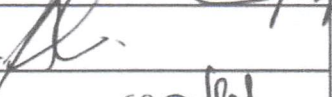
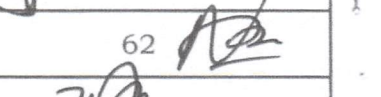
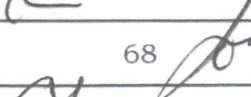
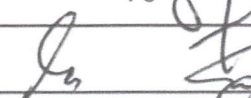
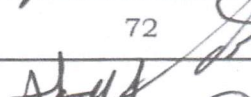
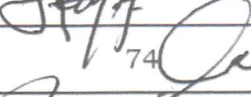
Kecamatan : Panceng

Tanggal : 21 Februari 2025

Tempat : Aula Sunan Kalijaga Kantor Kecamatan Panceng

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	LEMBAGA / INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Peri Vindarwati	Perempuan	PC.NA Panceng	1
2	Hidayatin Mualifah	"	Fatayat PAC Puen	2
3	Abdul Faliq	Laki-laki	PCM Panceng	3
4	Anang Bli.	Laki-laki	BPD	4
5	Catti Hairya	P	BPD	5
6	My. Dikrooh Sampurno	Perempuan	Ket TP PKK kec	6
7	Ali Mudoi P	L	Perencana.	7
8	Ry. Jameludin.	L	Perencana. Sumber	8
9	Fahya	L	Perencana	9
10	Minhajib Dawim	L	BPD Compuig	10
11	Alwas Agan P	L	KADES	11
12	Anitah	P	TP PKK Sukoh	12
13	Kajwastul Unadot	P	Perencanaan Siwal	13
14	Muh. Khoiruddin	L	Sumber	14
15	Siti	P	Perencana	15
16	Khusnul Musthaur	L	Kades Wotan	16
17	Sutomo	L	Kades Ponda	17
18	M. Yusuf S.	L	BPD	18
19	KHOIRI	L	BPD	19
20	M. Asri Sin	L	BPD	20
21	Su Giono	L	-PU GROH	21

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	LEMBAGA / INSTANSI	TANDA TANGAN
22	Wurud W.S.	P	Perencanaan	22
23	MUKH. SUTAPOMO	L	Koda Hukum	23
24	Astoriyah	P	TP. PKK di Kalan	24
25	Abdul Rasyid	L	P. pntena	25
26	Esyah A.R.M	L	P. Dondos	26
27	M. Saichur. Rpa	L	perencanaan	27
28	Siti Muflitahatun N	P	PKK surawati	28
29	Bakir BANC	L	Perencanaan	29
30	Abd. Karim	L	BPD	30
31	Moh. Ridwan	L	BPD	31
32	Ahmad Wicand	L	BPD	32
33	Shofiyul Uslam	L	Perencanaan	33
34	M. NARIG	L	BPD	34
35	H.M. Sonjay	L	Kem	35
36	A. Lufi	L	Perencanaan	36
37	M. Fikri Fikri	L	Perencanaan	37
38	Al. Shodiqin	L	BPD	38
39	H. Fikri	L	BPD	39
40	BAMBANG S	L	Seles	40
41	BAMBANG EKO HENDRO	L	"	41
42	Md. Zam	L	"	42
43	Al. Zubron	L	BPD	43
44	Tika M	P	Alus	44
45	Husnada	P	PD	45
46	M. Daram	L	Sumurber	46
47	Alpar S.	L	Surawati	47
48	M. Nany Sobry	L	Surawati	48

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	LEMBAGA / INSTANSI	TANDA TANGAN
49	Kauidi	L	KADES	49 
50	Abdul Gino	L	Kadus	50 
51	Shafuratul Jmai	P	PKK Kota	51 
52	Gulthou	L	VP	52 
53	MUSYAROH	P	PKE	53 
54	H. GHOLIB	L	Kudus	54 
55	Mushallin	L	Kadus	55 
56	Fina Hidayati Ulya	P	Kaur Puncawa	56 
57	Fandhel	L	Kds. Bantyl	57 
58	Tanik E	P	KetTPKK peng	58 
59	Anas Soar	L		59 
60	Wute maslukah	P	PKK	60 
61	K.P. I/In.	L	Kadus	61 
62	Nurden	L	RPS	62 
63	Wiwik Perjurit	P	Karfer	63 
64	Bidayahs	P	"	64 
65	M. Tani	L	KETANEN	65 
66	AB. Muli	L	Pansenan	66 
67	Rothan	L	Sekdes	67 
68	SUWANDI	L	Dono	68 
69	Zamal A	L	Sekdes	69 
70	S. Umar	L	Sekdes	70 
71	Masaris Handi	L	Sekdes	71
72	Zaini Rohan	L	Sekdes	72
73	Supenan	L	Sukodono	73
74	Md. Thoruddin	L	SUMURBEL	74
75	Md. Roarb	L	Sekdes	75

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	LEMBAGA / INSTANSI	TANDA TANGAN
76	M. Mas'ud	L	Kabur	76
77	Niptekul Afz	L	Kaper	77
78	Askori	L	MWCMG	78
79	Tatik	P	perwk. perangan	79
80	Wit	P	Wotai	80
81	Danu Sina	L	Kartar	81
82	Kharun Nauli	L	pusyung	82
83	Ismu Hadiyul	P	Lampung	83
84	M. TAUFIQ	L	Pendangpy	84
85	Rustiani	P	Pantenan	85
86	Wiku Widyastika	P	Dampasrech	86
87	Adi Setyo	L	sekdes	87
88	Fauzal 2	P	prupuk	88
89	M. Rofi	L	Pendampry	89
90	ERNA MAWADDAH	P	KETAMEN	90
91	Sonul yun	P	Sumber	91
92	Ayo B. R	P	Seral	92
93	Sumanis	P	Swalas	93
94	NUR Rohim	L	PETUNG	94
95	Nikmah L K	P	Sudono	95
96	Nur Albanyul	P	perumahan pr	96
97	M. Bowim	L	BPD	97
98	Hasrul Ibad	L	"	98
99	Muedih L	L	"	99
100	Alex W	L	"	100
101	Lueman Dwi P	L	Kee - Pancem	101
102	Gilts'in	L	"	102

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	LEMBAGA / INSTANSI	TANDA TANGAN
103	Wahyuni	U. U	Kec. Panegy	103 H
104	M. N. Shubry	L	Kec. Panegy	104 null
105	Mubarak	L	Kec. Panegy	105 null
106	Muthohar			106 null
107	Aruna NAFI	L	Kec. Panegy	107 null

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



NUR IKHWANTO, S. E
Penata
NIP. 197707122014061004

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
MUSRENBANG RKPD 2026 KABUPATEN GRESIK
DI KECAMATAN PANCENG
NOMOR : 050/..67.. /437.115/2025
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2025

DAFTAR KEGIATAN YANG DISEPAKATI TAHUN 2026

NO	USULAN PRIORITAS	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA	VOLUME	SATUAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Belum ada saluran/drainase jalan lingkungan	RW 01 - RW 03 Desa Serah, Kab. Gresik	Panceng	Serah	1	PAKET	100.000.000	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan/ Jembatan Jalan Poros Desa	Banyaknya kendaraan yang lalu lalang di jalan poros sehingga jalan poros harus diperkuat	Jalan Poros Doudo-Gedangan RT 01/ RW 01 Doudo Panceng Gresik, Kab. Gresik	Panceng	Doudo	1	PAKET	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan lingkungan yg rusak	RW 01 - RW 03 DESA SERAH, Kab. Gresik	Panceng	Serah	1	PAKET	100.000.000	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan rusak	RT 005 RW 003, Kab. Gresik	Panceng	Surowiti	1	PAKET	100.000.000	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

5	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan Paving Rusak dan Sebagian belum di Paving	RT 011 RW 006 Dusun Panceng, Kab. Gresik	Panceng	Surowiti	1	PAKET	100.000.000	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan desa yang terletak di Blok 006 Dsn. Bejan Desa Siwalan saat ini masih berupa urukan pedel yang kondisinya sudah tidak rata dan bergelombang sehingga saat musim hujan menyulitkan warga karena kondisi jalan yang becek dan licin sehingga perlu dilakukan Pavingsasi Jalan Desa	Blok 006 Dusun Bejan Desa Siwalan, Kab. Gresik	Panceng	Siwalan	1	PAKET	200.000.000	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Belum ada saluran air	RW. 04 (madowo) , Kab. Gresik	Panceng	Pantenan	1	PAKET	200.000.000	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan masih berupa urukan pedel ketika hujan jalan menjadi licin	Rt 11 Rw 06 desa ketanen, Kab. Gresik	Panceng	Ketanen	1	PAKET	100.000.000	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

9	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	jalan masih berupa urukan pedel	RT 01 RW 01 , Kab. Gresik	Panceng	Ketanen	1	PAKET	100.000.000	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10	Infrastruktur Pertanian (Jalan Usaha Tani-JUT)	Jalan Masih Berupa Tanah	Dusun Mulyorejo RW 07 Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Kab. Gresik	Panceng	Dalegan	1	PAKET	100.000.000	DINAS PERTANIAN
11	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Saluran masih berupa batu masih belum ada penahan tanah	Dusun Larangan RW 010 Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Kab. Gresik	Panceng	Dalegan	1	PAKET	100.000.000	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JUMLAH								1.400.000.000	

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
MUSRENBANG RKPD 2026 KABUPATEN GRESIK
DI KECAMATAN PANCENG
NOMOR : 050/..67.../437.115/2025
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2025

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISEPAKATI TAHUN 2026

NO	USULAN BELUM PRIORITAS	PERMASALAHAN	KECAMATAN	DESA	VOLUME	ALASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Infrastruktur Pertanian (Jalan Usaha Tani JUT)	Akses jalan yg sulit untuk angkut hasil pertanian	Panceng	Serah	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
2	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan/Jembatan Jalan Poros Desa	Tidak ada saluran drainase di jalan poros desa Doudo Wotan	Panceng	Doudo	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
3	Pelatihan Tenaga Kerja Content Creator	Dibutuhkannya tenaga kerja di bidang content creator untuk mengenalkan desa kepada khalayak umum	Panceng	Doudo	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
4	Penerangan Jalan Umum	Belum ada penerangan jalan umum di jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Serah dengan Desa Tebuwung	Panceng	Serah	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
5	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	JALAN LINGKUNGAN PAVING MENGALAMI KERUSAKAN	Panceng	Banyutengah	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan

6	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan Paving mengalami kerusakan	Panceng	Banyutengah	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
7	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan Masih Tanah belum di Pavingisasi	Panceng	Banyutengah	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
8	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan/ Jembatan Jalan Poros Desa	Belum tersentuh pembangunan	Panceng	Wotan	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
9	Infrastruktur Pertanian (Jalan Usaha Tani JUT)	Belum tersentuh pembangunan	Panceng	Wotan	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
10	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Sudah di paving tetapi belum tuntas maka butuh perjaan lanjutan	Panceng	Wotan	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
11	Pelatihan Tenaga Kerja Welder/ Juru Las 3G	Banyak potensi di desa tetapi belum pernah mendapatkan pelatihan	Panceng	Wotan	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
12	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan/ Jembatan Jalan Poros Desa	Sudah dikerjakan tetapi belum tuntas maka butuh pekerjaan lanjutan	Panceng	Wotan	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
13	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan Trap Tangga Sudah Rusak	Panceng	Surowiti	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
14	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan Sudah Rusak	Panceng	Surowiti	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan

15	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan Sudah Rusak	Panceng	Surowiti	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
16	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan lingkungan yang terletak di sepanjang RW 007 Desa Siwalan sudah pernah dilakukan pembangunan pavingsasi namun kondisinya saat ini sudah banyak yang rusak sehingga diperlukan perbaikan pavingsasi Jalan Lingkungan di RW 007	Panceng	Siwalan	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
17	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan Desa yang terletak di RT 010 RW 004 Desa Siwalan tepatnya disebelah selatan Taman Keluarga Siwalan (TAKESI) belum pernah dibangun saluran air atau drainase dan saat musim hujan, air sering meluber ke jalan dan menggenang	Panceng	Siwalan	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
18	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	kondisi jalan desa di RT 010 RW 004 masih berupa tanah berbatu dan bergelombang sehingga diperlukan pembangunan pengerasan atau pavingsasi jalan desa di RT 010 RW 004 Desa Siwalan	Panceng	Siwalan	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan

19	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan/ Jembatan Jalan Poros Desa	Pembangunan TPT JPD Sukodono Serah	Panceng	Sukodono	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
20	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan/ Jembatan Jalan Poros Desa	Rehabilitasi Paving JPD Sukodono Serah	Panceng	Sukodono	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
21	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan/ Jembatan Jalan Poros Desa	Pembangunan TPT JPD Sukodono Mentaras	Panceng	Sukodono	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
22	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan/ Jembatan Jalan Poros Desa	Rehabilitasi Paving JPD Sukodono Mentaras	Panceng	Sukodono	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
23	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan/ Jembatan Jalan Poros Desa	Rehabilitasi Paving JPD Sukodono Wotan	Panceng	Sukodono	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
24	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan/ Jembatan Jalan Poros Desa	Rehabilitasi jembatan, karena udah rusak terkena arus air	Panceng	Prupuh	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
25	Infrastruktur Pertanian (Jalan Usaha Tani JUT)	Rehabilitasi JUT dari pedel ke rabat cor	Panceng	Prupuh	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
26	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan rusak berlubang	Panceng	Petung	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
27	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan/ Jembatan Jalan Poros Desa	Jalan rusak berlubang	Panceng	Petung	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan

28	Infrastruktur Pertanian (Jalan Usaha Tani JUT)	Perlu perbaikan dan belum ada risnya	Panceng	Pantenan	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
29	Infrastruktur Pertanian (Jalan Usaha Tani JUT)	Belum ada ris dan butuh pemadatan	Panceng	Pantenan	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
30	Penerangan Jalan Umum	Belum ada lampu penerangan	Panceng	Pantenan	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
31	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan/Jembatan Jalan Poros Desa	Belum ada saluran air	Panceng	Pantenan	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
32	Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Modal/Alat Kelompok Usaha/Individu Bidang Ekonomi Kreatif	Kurangnya kreatifitas dan ide kreatif sehingga kurangnya modal utama untuk menghasilkan produk dan layanan nilai tambah ekonomi	Panceng	Campurejo	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
33	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Ketika terjadi hujan air tidak bisa mengalir dan terjadi genangan sampai berhari hari, sehingga mengganggu aktifitas masyarakat beraktifitas	Panceng	Campurejo	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
34	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	belum adanya TPT sehingga jalan paving lingkungan sering terjadi amblas	Panceng	Campurejo	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
35	Infrastruktur Pertanian (Jalan Usaha Tani JUT)	Ketika musim panen petani kesulitan untuk mengangkut hasil panen dan mesin pertanian	Panceng	Campurejo	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan

36	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan Yang Ada Sudah Rusak	Panceng	Sumurber	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
37	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan yang ada masih berupa pemadatan dan rusak terkikis air, Dilakukan Peningkatan Jalan Lingkungan Rabat Beton	Panceng	Sumurber	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
38	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan Yang Ada Rusak Terkelupas, Dilakukan Rabat Beton	Panceng	Sumurber	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
39	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan Yang Ada Sudah Rusak, Dilakukan Rabat Beton	Panceng	Sumurber	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
40	Infrastruktur Pertanian (Jalan Usaha Tani JUT)	akses pertanian yang sulit, untuk dilakukan Pemadatan	Panceng	Sumurber	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
41	Pelatihan Tenaga Kerja Operator Forklift	Warga Desa yang mencari kerja belum memiliki ketrampilan berdasarkan Klaster Kompetensi	Panceng	Banyutengah	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
42	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	jan masih urukan pedel	Panceng	Ketanen	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
43	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	jalan masih urukan pedel kalu hujan jalan menjadi licin	Panceng	Ketanen	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan

44	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	MELANJUTKAN DRAENASE KARENA BELUM TUNTAS	Panceng	Ketanen	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
45	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Banyak paving yang rusak	Panceng	Prupuh	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
46	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Banyak sekali paving yang rusak	Panceng	Prupuh	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
47	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan masih di uruk pedel, jadi butuh pavingisasi agar kalau hujan tidak becek	Panceng	Prupuh	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan
48	Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Desa/ Jalan Lingkungan	Jalan lingkungan di RT 009/004 masih berupa rabat beton dan kondisinya saat ini banyak yang rusak sehingga dibutuhkan pembangunan Pavingsasi Jalan Lingkungan di RT 009/RW 004	Panceng	Siwalan	1 Paket	Belum menjadi prioritas kecamatan

LAMPIRAN IV

: BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
MUSRENBANG RKPD 2025
KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG

NOMOR
TANGGAL

: 050 / **67** /437.115/2025
: 21 Pebruari 2025

DAFTAR USULAN PRIORITAS KECAMATAN TAHUN 2026

Kecamatan : Panceng
Tahun : 2026

NO	USULAN PRIORITAS	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA	VOLUME	SATUAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pembangunan Halaman Gedung Kantor (Pavingisasi)	Halaman kantor (paving) yang ada saat ini sudah tidak representatif	Jl Raya Panceng No. 15	Panceng	Prupuh	1	Paket	250.000.000	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	Pembangunan Pintu Gerbang Kantor	Sampai saat ini masih belum ada pintu pagar untuk gerbang kantor kecamatan	Jl Raya Panceng No. 16	Panceng	Prupuh	1	Paket	100.000.000	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JUMLAH						2	Paket	350.000.000	



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Jawa Timur 61114
Telp. 3952825-30, email: setda@gresik.go.id

Gresik, 22 Juli 2025

Nomor : 050/ 1074 /437.71/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Dokumen Perubahan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di –
GRESIK

Menindaklanjuti Surat edaran Bupati Gresik Nomor 050/494/437.71/2025 tanggal 23 Mei 2025 Perihal Perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan Surat Edaran Bupati nomor 050/511/437.71/2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal Perubahan Lampiran Surat Edaran Bupati dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD Pasal 367 ayat (2) bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD ditetapkan, maka dimohon kepada saudara untuk menyampaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 kepada Bappeda paling lambat pada Jum'at, 25 Juli 2025.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH



ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN